PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tentang Pasar Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanan, maka Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pasar perlu dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud tersebut di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 5456, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Pekon.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PASAR.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya sisebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan pasar adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
- f. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli;
- h. Pasar Daerah adalah semua pasar yang fasilitasnya disediakan dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah;
- i. Pasar pekon adalah pasar ayang berada diwilayah Pekon yang bersifat histories dan tradisional serta ditumbuh kembangkan oleh Pemerintah Pekon;
- j. Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang akan melakukan kegiatan dengan menjual dan atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar atau fasilitas Pemerintah daerah lainnya sebagai tempat kegiatannya;
- k. Pengguna Pasar adlah pedagang pasar dan pengunjung pasar;
- l. Barang Dagangan adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis untuk diperjual belikan didalam maupun dikawasan pasar;
- m. Hak adalah kewenangan dan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- n. Kewajiban adalah kewajiban untuk berbuat sesuatu berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- o. Toko adalah ruang adgang yang bersifat menetap/ permanent dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup / dibuka;
- p. Pertokoan adalah kumpulan dari beberapa took yang terdapat pada areal atau bangunan yang berada dibawah satu atap;
- q. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;

- r. Ruko adalah ruang dagang permanent dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan menggunakan lantai dasra sebagai tempat berdagang/berusaha dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal;
- s. Los Amparan adalah ruang adgang yang berupa meja batu atau papan atau bambu yang memanjang beratap atau tindak dan tidak dibatasi /dipisahkan dengan dinding.

Pasal 3

- (1) Pasar daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- (2 Pasar Pekon dibentuk berdasrakan keputusan Pekon dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan Bupati.

B A B III PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembangunan Pasar Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak ketiga denganpersetujuan Pemerintah Daerah;
- (2) Pasar dan/atau bangunan pasar slawayan yang dibangun diatas tanah Negara/ Pemerintah daerah setelah habis masa kontraknya menjadi pasar Daerah;
- (3) Persyaratan Pembangunan Pasar Daerah:
 - a. Lokasi pembangunan pasar sesuai dengan peruntukan tanah yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapat Izin Bupati;
 - c. Memiliki IMB;
 - d. Memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan pengembangan pasar.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Pasar Pekon dilakukan oleh Pemerintah Pekon, Pemerintah Pekon bekerjasama dengan pekon lain atau bekerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pesyaratan pengguanan Pasar Pekon:
 - a. Mendapat Izin Bupati;
 - b. Memiliki IMB:
 - c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pembangunan pasar.

Pasal 6

- (1) Biaya pembangunan Pasar Daerah diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pusat yang diperuntukan pembangunan pasar di daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga /swasta.
- (2) Biaya pembangunan pasar pekon diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan partisipasi masyarakat pekon;
 - b. Anggaran penerimaan dan Pengeluaran keuangan Pekon (APPKP);
 - c. Bantuan dari APBD Kabupaten;
 - d. Bantuan dari Pemerintah Pusat;

- e. Bantuan dari sumber lainnya yang sah dan tidak meningkat;
- f. Kerjasama dengan pihak swasta, koperasi, dan Perbankan.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR

Pasal 7

Pengelolaan pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas/ Instansi yang ditunjuk dan atau pihak ketiga dalam rangka penataan dan pengembangan pasar.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar secara fisik tersebut ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. Pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan lahan dan bangunanbangunan serta kawasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Lahan dan atau bangunan-bangunan tersebut ayat (2) huruf a dan huruf b pasal ini meliputi 3 (tiga) komponen :
 - 1). Komponen Utama yang meliputi:
 - a. Lahan/Tanah;
 - b. Ruko/Toko/Kios/Amparan;
 - c. Lantai di dalam los;
 - d. Lantai di luar los:
 - e. Lantai di luar dasar;
 - f. Ruangan/Gudang penyimpanan barang dan pengelolaan barang dagangan;
 - 2). Komponen penunjang meliputi:
 - a. Jalan/gang disekitar lokasi pasar;
 - b. Sarana penitipan kendaraan;
 - c. Sarana bongkar muat pasang;
 - d. Sarana taman pasar;
 - e. Sarana komunikasi;
 - f. Sarana pengamanan;
 - g. Sarana elektronik;
 - h. Jasa Timbangan Barang;
 - 3). Komponen pendukung meliputi:
 - a. Pusat pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan jasa angkutan;
 - c. Kantor pengelola;
 - d. Kantor koperasi;
 - e. Tempat ibadah;
 - f. Kamar mandi / WC.
- (3) Kawasan pasar tersebut ayat (2) huruf b pasal ini adalah lahan dengan dan atau tanpa bangunan-bangunan diluar pasar dengan radius tertentu yang dianggap masih menerima/

- mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar yang terdekat dapat dikenakan pungutan retribusi ;
- (4) Semua ruko, pasar, pertokoan, dan kios-kios yang berada dipinggir jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah dan pihak ketiga di kenakan pungutan retribusi;
- (5) Pasar-pasar kaget, pasar temple dan pasar tidak resmi lainnya di atur dan dikendalikan oleh pemerintah daerah ;
- (6) Pengelolaan pasar dari segi kegiatan non fisik tersebut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang atau jasa secara wajar, tertib dan aman ;
- (7) Penciptaan situasi dan kondisi tersebut ayat (3) pasal ini meliputi kegiatan :
 - a. Menata pedagang;
 - b. Menata kawasan;
 - c. Pembinaan kepada para pengelola pasar;
 - d. Pembinaan kepada para pedagang agar usahanya dapat meningkat;
 - e. Menerima kontra prestasi atas pemanfaatan fisik oleh para pedagang pasar;
 - f. Mengendalikan kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pasar dengan suatu pola pengelolaan yang memadai ;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PASAR

Pasal 9

Pedagang pasar mempunyai hak:

- a. Menggunakan komponen bangunan-bangunan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c 1, 2, dan 3 Peraturan Daerah ini ;
- b. Menjajakan barang dagangan;
- c. Membawa barang dagangan masuk ke pasar;
- d. Melakukan kegiatan jual dan atau beli barang atau jasa;
- e. Mendapatkan perlindungan keamanan.

Pasal 10

Pedagang pasar mempunyai kewajiban:

- a. Membayar kontra prestasi atas pemenfaatan fisik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan;
- c. Tidak menjajakan barang dagangan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. Meletakkan barang dagangan pada lantai dasar yang menjadi haknya.

BAB VI BENTUK PENGELOLAAN PASAR

Pasal 11

(1) Setiap Pasar Daerah dikelola oleh kepala unit pasar beserta jajaran stafnya yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pasar atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pasar Pekon di kelola oleh kepala pasar dan kepala urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Peratin.

BAB VII JENIS PUNGUTAN

Pasal 12

Untuk pengunaan fasilitas-fasilitas di pasar yang meliputi komponen utama, komponen penunjang, dan komponen pendukung oleh para pengguna pasar ditetapkan jenis pungutan sebagi berikut :

- a. Sewa took, kios, dan los;
- b. Biaya balik nama pemindahan hak;
- c. Izin tempat tinggal;
- d. Retribusi pasar;
- e. Retribusi kebersihan;
- f. Retribusi parkir;
- g. Retribusi keamanan pasar;
- h. Pungutan lain yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Besarnya pungutan atas semua jenis retribusi yang ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah yang mengaturnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat Nomor 24 tahun 1998 tentang pasar dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di LIWA Pada Tanggal 4 Maret 2004. BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2004 NOMOR 15